



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jalan Mawar Nomor 6 Denpasar Telp. 247521

KEPUTUSAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/246/ DIKBUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) BINTANG KECIL – LITTLE STARS DENPASAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KOTA DENPASAR,**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Little Stars Denpasar, tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak **Bintang Kecil – Little Stars** Denpasar, Nomor : 03/BK/TK/06.09 tertanggal 6 Juni 2009, dan berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Denpasar Selatan Nomor 425.110.1/457/Dikpora/2009 tertanggal 24 Juli 2009.
- Menimbang** : a. Bahwa **Yayasan Little Stars** Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama** : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : **LITTLE STARS DENPASAR**
Alamat : **Jl. Tirta Akasa No. 50 Sanur Denpasar Selatan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : **TK. BINTANG KECIL – LITTLE STARS DENPASAR**
Alamat : **Jl. Tirta Akasa No. 50 Sanur Denpasar Selatan**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 14 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar



Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 130795858